



PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Jakarta / 05 Agustus 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai
10 **Penggugat**; Memberikan kuasa sepenuhnya kepada **DEKY WIRANATA ADHA, S.H.**, Advokat dari Kantor **HHP Law Firm**, beralamat kantor di Jalan Sawai No. 39, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru 28124, selaku
15 Kuasa Hukum, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/HHP/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021.

melawan

Tergugat tempat / tanggal lahir Pasarbaru / 08 Oktober 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai
20 **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

25

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 23 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 193/43/III/2008 tertanggal 22 Maret 2008;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, dan sekitar tahun 2012 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah tinggal di rumah kontrakan, akhirnya sejak tahun 2017 hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman bersama di Jl. Rawa Indah IV No. 11 RT. 02 RW 10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **anak pertama**, perempuan, lahir pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2010 (berumur 11 tahun);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT tidak berlangsung lama, selalu diwarnai keributan dan pertengkaran, dan ketenteraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, terutama sejak tinggal di kediaman bersama sekitar tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam membangun rumah tangga;
 - TERGUGAT sering berkata kasar dan membentak-bentak dengan mengeluarkan kata-kata yang 'tidak pantas' kepada PENGGUGAT, bahkan apabila emosi TERGUGAT sering menghancurkan barang-barang di rumah;
 - TERGUGAT sejak awal menikah tidak melaksanakan tanggungjawabnya selaku suami dan ayah, alih-alih memberi, malahan TERGUGAT hampir setiap hari selalu memaksa meminta uang kepada PENGGUGAT, mulai dari Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00. Apabila PENGGUGAT tidak memberinya, maka TERGUGAT sering marah dan menghancurkan barang –barang yang ada di rumah, bahkan TERGUGAT juga pernah menghancurkan dan merobek foto PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terpajang di dinding ruang tamu.
 - TERGUGAT tidak mampu menjalankan peranan dan tugasnya selaku suami dan ayah, yang tidak bisa menjadi panutan, teladan dan tidak mampu membimbing PENGGUGAT dan anak ke arah jalan yang sesuai tuntunan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sejak 1 (satu) tahun terakhir dimana TERGUGAT mengatakan keinginan nya berpisah dengan PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat jarang melakukan hubungan layaknya suami isteri dan komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah bersabar sekian lama dan selalu mencoba mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas tanpa mengurangi hak dan kewajiban TERGUGAT selaku ayah kepada anaknya;

12. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (**Tergugat**) Terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama **anak pertama**, perempuan, lahir pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2010 (umur 11 tahun) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

15 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu
20 tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

25 Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

30 Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 193/43/III/2008 tertanggal 22 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1672/TP/2010 tanggal 10 Junii 2021, an. **anak pertama**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2)
3. Perjanjian kesepakatan cerai, antara penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Juni 2021 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3)

II. Bukti Saksi

1. **Saksi pertama**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di , Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adek ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, karena Tergugat tidak mau bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi,
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Penggugat
- Bahwa anak dalam keadaan baik, dan Penggugat sanggup dan mampu untuk memelihara anak tersebut

2. **saksi kedua**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas No. 37 RT.02 RW.02 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 5 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, karena Tergugat tidak mau bekerja.
- 10 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- 15 - Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi,
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 20 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Penggugat
- Bahwa anak dalam keadaan baik, dan Penggugat sanggup dan mampu untuk memelihara anak tersebut
- 25
- Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat
- 30 diketahui kesimpulannya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

10 Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat
15 ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

20 Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

25 Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

30 Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

15

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 (fotokopi akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **anak pertama**, lahir tanggal 01 Maret 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa perjanjian kesepakatan damai, adalah akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak cocok lagi yang keduanya sama-sama berkeinginan untuk cerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran adik ipar dan adik kandung sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dekat (adik ipar dan adik kandung) namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 1-9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1.-9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/43/III/2008 tanggal 22 Maret 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan;
2. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya kecocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat; dan Tergugat sering berkata kasar
3. Bahwa sejak satu tahun terakhir antara penggugat dengan Tergugat sangat jarang melakukan hubungan suami isteri dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

10 Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

15 Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

25 Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya
hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah
tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
5 Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
10 mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga
tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan
sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/أقذ:

15 *Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah
dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis sebagai berikut:

20 (أقذ) *Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian*

memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan
talak satu.

25 Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan
perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa
30 menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan
kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan
5 menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan
10 perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
15 perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum
20 Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
25 Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1
30 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 3 yang memerintahkan Panitera menyampaikan salinan surat putusan kepada KUA

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 (rumusan Kamar Agama) poin 3 yang intinya perintah penyampaian salinan putusan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989, tidak perlu dicantumkan dalam amar
5 putusan, oleh karena petitum Penggugat angka 3 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak kandung Penggugat
10 dan Tergugat belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan
15 Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun / belum mummayyiz yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh
20 wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001,
25 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

30 Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA
5 Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

10 Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
15 azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan
20 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

25 **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (**Tergugat**) Terhadap
30 PENGGUGAT (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **anak pertama**, perempuan, lahir pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2010 (umur 11 tahun) berada di bawah

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr



D
pt

esia

pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya;

- 5 **5.** Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal
10 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Drs. Sahlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
15 dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp225.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



D
pt

esia

6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
JUMLAH	:	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

5

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah,S.Ag.

10

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)